


**LAPORAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI (PPID)
LOKA PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN TANAMAN ANEKA UMBI
TAHUN 2024**



**LOKA PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN TANAMAN ANEKA UMBI
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN
2024**

KATA PENGANTAR

Sejalan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi, penyelenggaraan pelayanan publik harus secara terus menerus ditingkatkan, berkualitas, dan sesuai dengan harapan masyarakat untuk mencapai pelayanan prima. Dalam pelaksanaan pelayanan publik, LPSI Tanaman Aneka Umbi berpedoman pada beberapa peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelayanan publik, diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik, serta Standar Pelayanan Publik (SPP) LPSI Tanaman Aneka Umbi yang telah ditetapkan. Laporan PPID ini dibuat sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban kami atas pelaksanaan pelayanan publik yang berlangsung di LPSI Tanaman Aneka Umbi pada tahun 2024. Terima kasih kepada semua pihak yang telah terlibat dalam pelaksanaan kegiatan PPID LPSI Tanaman Aneka Umbi, hingga tersusunnya Laporan Tahunan PPID LPSI Tanaman Aneka Umbi Tahun 2024 ini.

Sidrap, Januari 2025
Kepala LPSI Tanaman Aneka Umbi,

Sarjoni, M.P
NIP. 197903132009121001

DAFTAR ISI

PENDAHULUAN	1
RANGKUMAN LAPORAN PPID TAHUN 2024	2
Rekapitulasi permohonan tahun 2024	2
Rekapitulasi waktu pelayanan informasi publik tahun 2024	2
Rekapitulasi waktu pelayanan keberatan	3
Jumlah pemohon berdasarkan usia	3
Jumlah pemohon berdasarkan pekerjaan	3
Jumlah permohonan informasi publik berdasarkan kategori pengelompokan	4
MOTTO & MAKLUMAT LAYANAN PPID LPSI TANAMAN ANEKA UMBI	5
Motto	5
Maklumat	5
SEKILAS PPID LPSI TANAMAN ANEKA UMBI	5
PROGRAM DAN KEGIATAN PPID LPSI TANAMAN ANEKA UMBI	7
Program PPID LPSI Tanaman Aneka Umbi	7
Kegiatan PPID LPSI Tanaman Aneka Umbi	7
SDM DAN ANGGARAN PPID LPSI TANAMAN ANEKA UMBI	9
SDM	9
Anggaran	9
SAPRAS DAN INOVASI PELAYANAN PUBLIK	10
Sarana dan Prasarana Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik	10
Inovasi & Layanan Informasi di LPSI Tanaman Aneka Umbi	10
PENUTUP	11

PENDAHULUAN

Hak untuk memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP) di Kabupaten Sidrap Sulawesi Selatan, LPSI Tanaman Aneka Umbi memiliki tugas Melaksanakan pengujian standar instrumen tanaman aneka umbi di Indonesia. Keseluruhan hasil dari tugas tersebut akan bermakna jika diinformasikan dan didiseminasikan kepada khalayak sehingga standar instrumen yang telah dihasilkan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.

Dalam rangka meningkatkan upaya pelayanan prima kepada pengguna, baik itu dari segi pelayanan jasa maupun penyediaan produk, LPSI Tanaman Aneka Umbi telah menyusun, menetapkan, serta mengimplementasikan Standar Pelayanan Publik (SPP). SPP tersebut digunakan untuk memastikan pemberian pelayanan dan tersedianya informasi yang jelas, tegas, dan akuntabel.

SPP yang diterapkan LPSI Tanaman Aneka Umbi, meliputi: Layanan pengelolaan produk instrumen hasil standardisasi tanaman aneka umbi, Layanan pengujian dan penilaian kesesuaian standar instrumen tanaman aneka umbi, dan Layanan penyebarluasan hasil standar instrumen tanaman aneka umbi. Dalam memberikan pelayanan-pelayanan tersebut, LPSI Tanaman Aneka Umbi menerapkan SPP yang telah mempertimbangkan beberapa hal, yaitu jenis pelayanan, bentuk pelayanan, waktu pelayanan, sumber daya manusia (SDM) pelaksana, dan sarana pelayanan sebagai indikator pencapaian pelayanan.


RANGKUMAN LAPORAN PPID TAHUN 2023

Rekapitulasi permohonan tahun 2024

Sepanjang tahun 2024, total permohonan yang masuk ke PPID LPSI Tanaman Aneka Umbi sebanyak 52 permohonan. Masyarakat/pemohon terdiri dari dosen, petani, wiraswasta, mahasiswa/pelajar, ASN/TNI/POLRI, dan pegawai swasta. Jumlah ini tidak saja berasal dari dalam kabupaten Sidenreng Rappang, tetapi juga dari luar Kabupaten seperti Kota Bogor, Kabupaten Buton, Kabupaten Buton Selatan, Kabupaten Polewali Mandar, Kabupaten Mamasa, Kabupaten Maros, Kabupaten Gowa, Kabupaten Sinjai, Kabupaten Wajo, Kota Makassar, Kota Palopo, Kabupaten Enrekang, dan Kabupaten Pinrang.

Rekapitulasi waktu pelayanan informasi publik tahun 2024

Pelayanan informasi publik tercepat di LPSI Tanaman Aneka Umbi berlangsung selama 1 hari, sedangkan pelayanan terlama berlangsung selama lebih dari 7 hari. Rata-rata pelayanan informasi publik di LPSI Tanaman Aneka Umbi berlangsung selama 1 hari.




Grafik 1. Rekapitulasi waktu pelayanan informasi publik tahun 2024

Rekapitulasi pemohon yang ditolak tahun 2024

Dari keseluruhan jumlah pemohon layanan informasi publik selama tahun 2024 di LPSI Tanaman Aneka Umbi, tidak ada penolakan dalam pemberian layanan yang diminta oleh masyarakat. Sebanyak 52 orang pemohon layanan, seluruhnya memperoleh layanan informasi publik yang dibutuhkan.

Jumlah pemohon berdasarkan usia


Penerima layanan informasi publik LPSI Tanaman Aneka Umbi terdiri dari beragam usia. Permohonan informasi didominasi kelompok usia 40 tahun keatas. Grafik di bawah ini menggambarkan kelompok usia pemohon informasi publik di LPSI Tanaman Aneka Umbi selama tahun 2024.



Grafik 2. Sebaran pemohon berdasarkan kelompok usia

Jumlah pemohon berdasarkan pekerjaan


Pemohon layanan informasi publik yang datang ke LPSI Tanaman Aneka Umbi terdiri dari beberapa profesi antara lain wiraswasta, mahasiswa/pelajar, PNS/TNI/POLRI, pekerja swasta, dan lainnya. Profesi mahasiswa/pelajar sebesar 3%, PNS/TNI/POLRI sebesar 7%, pegawai swasta sebesar 1%, wiraswasta 88%, dan profesi lainnya sebesar 1%.



Grafik 3. Sebaran pemohon informasi publik berdasarkan pekerjaan

Jumlah permohonan informasi publik berdasarkan kategori pengelompokan

Pemohon informasi publik di LPSI Tanaman Aneka Umbi terbagi ke dalam lima kategori, yaitu informasi agribisnis, kerjasama, anggaran dan keuangan, kepegawaian, hukum dan peraturan UU, dan pengadaan barang dan jasa. Dari total permohonan layanan informasi publik sebanyak 46 permohonan masuk kedalam kategori informasi agribisnis, 1 permohonan masuk kategori informasi pengadaan barang dan jasa, 1 permohonan masuk dalam kategori kepegawaian dan sebanyak 4 permohonan masuk kedalam hukum dan peraturan perundang-undangan.



Grafik 4. Sebaran permohonan informasi publik berdasarkan kategori pengelompokan informasi

MOTTO DAN MAKLUMAT LAYANAN PPID LPSI TANAMAN ANEKA UMBI

Motto

“M.A.N.T.A.P (Melayani dengan Amanah Nyaman Transparansi Akuntabel dan Profesional)”.

Maklumat Pelayanan

“Dengan ini, kami menyatakan sanggup menyelenggarakan Pelayanan Informasi Publik yang telah ditetapkan, dan apabila tidak menepati janji ini, kami siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

SEKILAS PPID LPSI TANAMAN ANEKA UMBI

LPSI Tanaman Aneka Umbi merupakan salah satu instansi pemerintah yang di dalamnya mengemban tugas untuk melakukan pelayanan publik. Sebagai Unit Kerja Pelayanan Publik (UKPP), pemberian layanan yang dilakukan LPSI Tanaman Aneka Umbi mengacu pada Undang-Undang No.25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.080/4/2018 tentang Pedoman Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat di lingkungan Kementerian Pertanian.

Salah satu implikasi dari fungsi aparatur sipil negara sebagai pelayan masyarakat adalah melakukan layanan publik kepada masyarakat. Dengan kata lain, kedudukan aparatur pemerintah dalam pelayanan publik dapat menjadi strategis untuk menentukan sejauh mana pemerintah mampu memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat serta sejauh mana negara telah menjalankan perannya dengan baik sesuai dengan tujuan pendiriannya.

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pada tanggal 30 April 2010 merupakan momentum penting dalam mendorong keterbukaan informasi di Indonesia. Undang-undang ini telah memberikan landasan hukum terhadap hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik, dimana, setiap badan publik mempunyai kewajiban dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat dan tepat.

Salah satu tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) adalah menyediakan akses informasi publik bagi pemohon informasi. Hakikat Pelayanan

Informasi Publik adalah pemberian pelayanan informasi kepada pemohon informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional dengan cara sederhana, terkecuali informasi yang bersifat ketat dan terbatas.

Pelayanan informasi publik bersifat transparansi. Artinya, informasi bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan, serta informasi disediakan secara memadai serta mudah dimengerti. Pelayanan informasi publik juga harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pelayanan Informasi dan dokumentasi di LPSI Tanaman Aneka Umbi mengacu pada Peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut: 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 3. Peraturan Menteri Pertanian 25/Permentan/HM.130/5/2016 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Kementerian Pertanian; 4. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 491/Kpts/HM.130/A/8/2023 tentang Penunjukkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama dan PPID Pelaksana Unit Eselon I Lingkup Kementerian Pertanian 5. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 138/Kpts/TI.100/2/2018 tentang Klasifikasi Informasi yang dikecualikan di lingkungan Kementerian Pertanian. 6. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 7. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Dalam rangka penerapan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 dan penyediaan dan pelayanan informasi publik, LPSI Tanaman Aneka Umbi telah ikut serta melaksanakan sosialisasi/workshop PPID lingkup di lingkungan kementerian pertanian. Sosialisasi ini diselenggarakan sebagai bentuk komitmen badan publik terhadap implementasi UU No. 14 Tahun 2014 yang mengatur mengenai kewajiban badan publik Negara dan badan publik non Negara untuk memberikan pelayanan informasi yang terbuka, transparan dan bertanggung jawab kepada masyarakat.

PPID bertanggung jawab melakukan penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, pelayanan, dan pengamanan informasi publik. Dalam menjalankan tugas fungsinya, PPID dibantu oleh para petugas informasi. Panduan

bagi petugas informasi dalam mengelola layanan informasi dituangkan dalam Standar Pelayanan Publik (SPP) layanan informasi PPID yang disusun.

PROGRAM DAN KEGIATAN PPID LPSI TANAMAN ANEKA UMBI

Program PPID LPSI Tanaman Aneka Umbi

Dalam pemberian layanan informasi publik, PPID LPSI Tanaman Aneka Umbi memiliki beberapa program yang disesuaikan dengan Standar Pelayanan Publik (SPP) LPSI Tanaman Aneka Umbi yang telah disusun. Program pelayanan tersebut terdiri dari: 1) Layanan pengelolaan produk instrumen hasil standardisasi tanaman aneka umbi; 2) Layanan pengujian dan penilaian kesesuaian standar instrumen tanaman aneka umbi; 3) Layanan penyebarluasan hasil standar instrumen tanaman aneka umbi. Pelaksanaan layanan informasi publik di LPSI Tanaman Aneka Umbi dilakukan pada setiap hari kerja, yaitu Senin sampai dengan Jumat dengan waktu sebagai berikut:

Hari : Senin s/d Kamis
Jam : Pk. 08.00 s/d 16.00 WITA
Istirahat : Pk. 12.00 s/d 13.00 WITA
Hari : Jum'at
Jam : Pk. 09.00 s/d 16.30WITA
Istirahat : Pk. 11.30 s/d 13.00 WITA

Kegiatan PPID LPSI Tanaman Aneka Umbi

Dalam upaya meningkatkan pelayanan informasi dan untuk memenuhi kebutuhan akan informasi publik, LPSI Tanaman Aneka Umbi telah melakukan beberapa pengembangan antara lain dengan penyediaan informasi PPID melalui website <http://anekaumbi.bsip.pertanian.go.id/>. Dalam website tersebut, terus diinformasikan mengenai kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan oleh LPSI Tanaman Aneka Umbi dan informasi standardisasi instrumen terbaru. Tidak hanya melalui website, penyebaran informasi LPSI Tanaman Aneka Umbi juga dilakukan melalui akun-akun media sosial seperti X (twitter), facebook, threads, tiktok, youtube, dan instagram. Sementara itu, pengembangan sarana informasi sebagai salah satu layanan PPID terus dilakukan. Informasi-informasi yang diunggah dalam website LPSI Tanaman Aneka Umbi terkait dengan informasi publik, dapat dikatakan lengkap. Mulai dari

Standar Pelayanan Publik (SPP) LPSI Tanaman Aneka Umbi, Laporan PPID, LAKIN, DIPA, Laporan Tahunan, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), Laporan Keuangan, hingga publikasi terbitan LPSI Tanaman Aneka Umbi yang memuat berbagai inovasi teknologi pertanian yang telah dihasilkan. Biro Hukum dan Informasi Publik, saat ini telah mengembangkan Portal PPID untuk meningkatkan layanan informasi publik. Portal ini dibuat seragam untuk kemudian dikelola dan dilengkapi oleh seluruh instansi di bawah Kementerian Pertanian. Berkaitan dengan hal tersebut, LPSI Tanaman Aneka Umbi juga mengelola dan terus berusaha melengkapi portal PPID LPSI Tanaman Aneka Umbi yang beralamatkan di <http://anekaumbi.bsip-ppid.pertanian.go.id/>. Portal ini akan saling bersinergi antar instansi di bawah Kementan terkait dengan layanan PPID. Sebagian besar pengunjung/pemohon informasi publik PPID LPSI Tanaman Aneka Umbi, mencari informasi yang berkaitan dengan teknologi pengujian standar instrumen tanaman aneka umbi.

SUMBER DAYA MANUSIA & ANGGARAN PPID LPSI TANAMAN ANEKA UMBI

Sumber Daya Manusia

Pengelolaan dan pelayanan informasi publik di LPSI Tanaman Aneka Umbi dilakukan di bawah tanggung jawab Pejabat PPID LPSI Tanaman Aneka Umbi. Namun, dalam pelaksanaannya, PPID melibatkan seluruh sumberdaya manusia di bawah Kepegawaian dan Kesekretariatan. Dengan berbagai latar belakang pendidikan, layanan informasi publik menjadi lebih kaya dari berbagai sudut pandang. Petugas PPID mempunyai tugas antara lain: a. Menyiapkan bahan penyediaan pelayanan informasi publik secara cepat, tepat dan sederhana lingkup LPSI Tanaman Aneka Umbi; b. Menyimpan dan mendokumentasikan, mengamankan bahan informasi secara tepat di lingkup LPSI Tanaman Aneka Umbi; c. Menyiapkan bahan saran / tanggapan atas permohonan, keberatan dan/ atau sengketa pelayanan informasi publik; d. Menyiapkan bahan klasifikasi informasi.

Sumber daya manusia yang terlibat dalam kegiatan PPID ini, terus dilakukan peningkatan kapasitas dan kompetensinya. Hal ini ditujukan untuk dapat memberikan layanan yang maksimal kepada pengguna.

Anggaran

Dalam pelaksanaan kegiatan pemberian layanan informasi publik di LPSI Tanaman Aneka Umbi, telah dialokasikan anggaran yaitu anggaran perjalanan dinas dalam menunjang kegiatan mobilitas tim PPID dalam melaksanakan koordinasi dan kunjungan ke berbagai instansi terkait penyebarluasan informasi kehumasan dan kerja sama.

SAPRAS DAN INOVASI PELAYANAN PUBLIK

Sarana dan Prasarana Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik

Pengelola dan pelayanan informasi public memiliki ruang tersendiri untuk melakukan kegiatannya. Ruang informasi dan teknologi dipergunakan sebagai ruangan untuk pengelolaan informasi berbasis *online*. Pencari informasi yang datang secara langsung dapat diterima di ruangan pejabat PPID.

Inovasi dan Kolaborasi Layanan Informasi di LPSI Tanaman Aneka Umbi

Layanan informasi ketersediaan benih stek di UPBS LPSI Tanaman Aneka Umbi berkolaborasi dengan Pusat Standardisasi Instrumen Tanaman Pangan dan satuan kerja (satker) tanaman pangan lainnya. Inovasi informasi yang ditampilkan berupa tampilan dalam website tentang ketersediaan benih-benih tanaman pangan seperti padi, jagung, ubi kayu, ubi jalar, sorgum, kacang tanah, kacang hijau dan kedelai.

PENUTUP

Selama kurun waktu tahun 2024, LPSI Tanaman Aneka Umbi telah melakukan pelayanan informasi publik dengan baik. Sebanyak 52 orang telah terlayani, dan tidak ada penolakan dalam pemberian layanan informasi publik. Pemohon layanan informasi publik ini pun cukup beragam, baik itu dari segi usia, profesi, hingga jenis layanan informasi publik yang dibutuhkan. Tidak hanya itu, peningkatan kapasitas SDM terus dilakukan untuk meningkatkan kualitas layanan kepada pengguna. Semoga ke depannya, pelayanan informasi publik LPSI Tanaman Aneka Umbi dapat terus meningkat, baik itu secara *online* maupun *on visit*. Sehingga semakin banyak masyarakat yang dapat terlayani, dan tidak terbatas oleh ruang dan waktu.